

CITA-CITA NEGARA PANCASILA

Disampaikan Pada Diskusi Harian Pelita di Gedung Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 10 Maret 2011

1. Cita-cita Negara Pancasila, sebagaimana dirintis dasar-dasar filosofisnya oleh *The Founding Fathers* merupakan sumber nilai dan filosofi bangsa sebagaimana terumuskan dalam 5 silanya. Pancasila sebagai **ideologi bangsa** menegaskan bahwa Indonesia **bukan negara sekuler**, tetapi juga **bukan negara agama**. Indonesia adalah negara yang berKetuhanan, berPerikemanusiaan, yang mengedepankan harmoni dan persatuan bangsa, menjunjung tinggi musyawarah dalam bingkai demokrasi, dan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pancasila yang dicita-citakan oleh *the founding fathers*, juga merupakan pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menjadi pilar utama diantara empat pilar yang sedang disosialisasikan oleh MPR. Keempat pilar itu adalah Pancasila, Undang Undang Negara Republik

Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini adalah wujud dari peningkatan pemahaman kita terhadap sistem politik ketatanegaraan.

3. **Sebelum Era Reformasi:** Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang tertutup, yang statis, eksklusif, monolitik, serta menutup ruang dialog bagi kebhinekaan (keberagaman) pandangan. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengarah pada penafsiran tunggal dan statis dengan tujuan untuk **meligitimasi kekuasaan**. Pada masa itu, oleh berbagai kalangan, bahkan penguasa, Pancasila seringkali dijadikan sebagai alat pukul politik (*political hammer*) terhadap perbedaan pendapat atau pandangan.
 - a. Untuk melegitimasi kekuasaan, ditetapkan TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978 yang menegaskan secara formal bahwa "Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia".
 - b. Untuk menguatkan legitimasi kekuasaan, dilakukanlah Penataran P4 (yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila/Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar

Negara, yang pada akhirnya memunculkan **penafsiran tunggal** atas azas Pancasila.

- c. Untuk meligitimasi kekuasaan pula, diantaranya diberlakukan UU. No. 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mewajibkan setiap Organisasi Kemasyarakatan untuk menggunakan satu azas, yaitu azas Pancasila. Hal ini pada akhirnya memecah beberapa Ormas, karena pada dasarnya mereka sudah memiliki azas organisasi misalnya azas agama (azas islam, Kristen dll), azas nasionalis dan sebagainya.

4. Pada Era Reformasi: berbagai TAP tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi menyusul keluarnya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4/ Eka Prasetya Pancakarsa. Juga tidak berlaku lagi TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978. Namun demikian, mengingat era reformasi mengagungkan semangat demokratisasi, keterbukaan dan kebebasan, spirit dasar Pancasila harus tetap dijaga. Karena spirit inilah yang membimbing konstitusi kita (UUD 1945 hasil empat kali amandemen), tetap dibingkai oleh Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya menyebutkan lima sila Pancasila.

5. Untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah pada perjalanan bangsa saat ini, maka kita harus mengambil makna sejarah bangsa sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang sebenarnya merekomendasikan agar Pancasila diposisikan sebagai **ideologi terbuka** atau **ideologi yang inklusif**, yaitu suatu ideologi bangsa yang **dinamis, adaptif, aktual, dan hidup**. Konsekuensinya, segenap permasalahan bangsa harus dapat dijawab dengan perspektif Pancasila kita –suatu perspektif yang hadir melalui proses dialektika segenap anak bangsa yang ber-Pancasila.
6. Dalam era reformasi ini pula, Pancasila harus diaktualisasikan nilai-nilainya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reaktualisasi nilai-nilai tersebut, ditumbuhkan dengan membuka kembali kesadaran dan komitmen untuk menempatkan Pancasila sebagai konsensus nasional, pijakan dasar dalam melangkah, dan sebagai *common platform* yang mempersatukan keberagaman kita sebagai bangsa. Pancasila adalah **titik temu** (bukan titik tengkar/mempertajam perbedaan).
7. Konsekwensinya, agar nilai-nilai Pancasila **menjadi arah bagi perjalanan bangsa**, maka segenap perundang-undangan, termasuk peraturan-peraturan daerah, harus

merujuk pada spirit Pancasila dan merujuk pada konstitusi UUD 1945. Tidak boleh ada undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, perda-perda yang “bermasalah”, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini negara harus tegas untuk meluruskan, manakala terdapat peraturan perundang-undangan “yang bermasalah”. Apalagi sekarang sudah ada institusi Mahkamah Konstitusi (MK), yang semakin dituntut untuk proaktif dalam memperkuat ketaatan kita semua dalam berkonstitusi.

8. Pancasila yang menjiwai Pembukaan UUD 1945, yang menjadi dasar dalam tujuan kita berbangsa dan bernegara, maka dalam tataran implementasinya harus mengarah kepada terwujudnya cita-cita NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinnekaan. Oleh karenanya, lembaga-lembaga negara terkait, terutama pemerintah, **tidak boleh ragu-ragu** dalam menyikapi berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat yang ditengarai bertentangan dengan Pancasila dan sendi-sendi bangsa. Segala tindakan yang melawan konstitusi dan hukum, lebih-lebih yang bersifat anarkhis dan memecah belah bangsa, tentu harus diselesaikan dengan tegas pemerintah dan perangkat hukum melalui jalur hukum yang berkeadilan dan beradab.

9. **Tantangan Masa Kini:** dalam memperkuat konsolidasi demokrasi, menunjukkan bahwa integrasi bangsa semakin dipertaruhkan oleh hadirnya berbagai tantangan internal dan eksternal.

- **Secara internal,** identitas Keindonesiaan kita yang berdasarkan Pancasila, terus diuji: bagaimana substansi Pancasila mampu terefleksikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan bangsa.
- **Secara eksternal,** kita semakin dihadapkan pada fenomena dinamika globalisasi berikut dampak-dampaknya yang harus dapat kita respons dengan tepat. Kita harus mampu hadir dan berkompetisi di tataran global, dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki.

10. Mengakhiri uraian ini perlu ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

- Marilah kita tumbuhkan kesadaran kolektif dan komitmen bersama terhadap Pancasila sebagai sumber nilai/filosofi bangsa, sebagai *platform* bersama kita semua dalam meniti masa depan bangsa.
- Perlunya digalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat, dengan melibatkan instrumen-instrumen negara, namun dengan pendekatan yang lebih tepat, tidak bersifat indoktrinatif,

selaras dengan tantangan zaman –dimana Pancasila harus dipandang sebagai ideologi yang terbuka.

- Pancasila harus ditempatkan sebagai spirit dasar dalam pembentukan perundang-undangan dan berbagai peraturan di bawahnya. Tidak boleh ada UU dan peraturan-peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan konstitusi kita. Sebaliknya, Pancasila harus ditempatkan sebagai rujukan dasar dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
- Pada akhirnya, saya mengajak seluruh komponen bangsa, untuk merajut kebersamaan antar sesama anak bangsa demi masa depan yang lebih cerah dan lebih baik dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila, persatuan Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jakarta, 10 Maret 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. MARZUKI ALIE